



PUTUSAN
NO. 72/PDT/2013/PT. JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

1. **Aprizal Bin H. Muhammad, HB** yang beralamat di Bandes RT. 01, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun;-----

Semula sebagai **Tergugat I** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I**;-----

2. **Husnul Yakim Bin H. M. Khotib (Alm)** yang beralamat di Muara Indung Rt. 10, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;-----

Semula sebagai **Tergugat II** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II**;-----

3. **PT. Karya Bumi Baratama (PT.KBB)**, yang beralamat di Jalan. Lintas Sumatera KM. 4 (sebelah Hotel Nafiti), Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;-----

Semula sebagai **Tergugat III** selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III**;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bobby Fernandez.M, SH beralamat di Jalan Kasturi I Nomor.91 Rt.01 , Kel. Beliung Kec.Kota Baru Jambi, sesuai surat kuasa tertanggal 18 Oktober 2013 Nomor : 36/CB.KBB/CWL/X/2013 dan penetapan surat kuasa insidentil oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 21 Oktober 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.07/Pdt.G/2013/PN.Srln yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sarolangun tanggal 21 Oktober 2013 Nomor : 33 KH/2013/PN. Srln;-----

M E L A W A N

1. **Hj. ULYA Binti MARZUKI**, umur 38 tahun, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Muara Indung RT. 10 Kelurahan sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya yaitu **ALIMUSA S M SIREGAR, S.H.**, adalah advokat PERADI NIA. 1300362, berkantor pada **ALIMUSA SIREGAR & PARTNERS LAW OFFICE**, selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa Khusus**, beralamat di Jalan Lintas Sumatera KM. 1 Nomor 7, RT. 07, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun-Jambi 37481, phone (0745) 91072; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/SK.Pdt/KMB/AP&P/LO/XI/2013, tertanggal 07 November 2013, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Selasa, tanggal 20 November 2013, di bawah nomor: 38/Kh/2013/PN.Srln;-----

Semula sebagai **Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;-----

2. **Hj. Asmah Binti H. Muhammad HB (Alm)** yang beralamat di Muara Indung Rt. 10, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat I** selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fitriyani, AM.KL Binti H. Muhammad HB (Alm)** yang beralamat di Muara Indung

Rt. 10, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten

Sarolangun;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat II** selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding II

4. **Widia Alvika Binti H. Muhammad HB (Alm)** yang beralamat di Desa Pelawan

RT.03, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat III** selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding III

5. **Vivi Pustika Binti H. Muhammad HB (Alm)** yang beralamat di Desa Pelawan

RT.03, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat IV** selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding IV

6. **Syandra Nika Binti H. Muhammad HB (Alm)** yang beralamat di Desa Pelawan

RT.03, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat V** selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tebanding V

7. **M. Ridwan Bin H. Muhammad HB (Alm)** yang beralamat di Muara Indung RT. 10,

Kel. Sarolangun Kembang, Kabupaten Sarolangun;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat VI** selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding VI

8. **Junaidi Bin Wancik** yang beralamat di Singkut I Simpang Siliwangi, Kec. Singkut,

Kabupaten Sarolangun;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat VII** selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Terbanding VII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Camat Kabupaten Sarolangun** yang beralamat di Jalan. Abdul Manaf, Kelurahan

Pasar Sarolangun, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat VIII** selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VIII**

10. **Lurah Sarolangun Kembang** yang beralamat di RT.14, Kelurahan Sarolangun

Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;-----

Semula sebagai **Turut Tergugat IX** selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IX**

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 07/Pdt.G/2013/PN.SRLN tanggal 08 Oktober 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi penggugat;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa **Tergugat I** dan **Tergugat II** telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik **Penggugat** atas tanah tersengketa.-----

3. Menyatakan batal jual beli tanah sengketa antara **Tergugat I** kepada **Tergugat II** dan jual beli antara **Tergugat II** kepada **Tergugat III** atas objek sengketa dan menyatakan batal pula segala hak yang timbul dan dimiliki oleh pihak **Tergugat III** dan pihak lain yang mendapat hak daripadanya-----

4. Menyatakan bahwa tanah terperkara adalah hak milik yang sah dari **Penggugat**-----

5. Menghukum **Tergugat III** ataupun siapa saja yang mendapat hak dari **Tergugat III** untuk menyerahkan objek perkara yang terletak di Sungai Batu Arang Meruap, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, seluas lebih kurang 3 Ha (*tiga hektar*) dengan batas-batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Darat (Utara) berbatas dengan Sungai Arang;

⇒ Sebelah Lembak (Selatan) berbatas dengan tanah Hasim Bin Usman/
Tergugat III;

⇒ Sebelah Ilir (Timur) berbatas dengan Kasim / Timah;

⇒ Sebelah Mudik (Barat) berbatas dengan tanah M. Zen A. Rahman.

kepada **Penggugat** dalam keadaan baik.

6. Menghukum **Tergugat I** dan **Tergugat II** untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum **Tergugat III** untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.**

100.000. -(seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak **Tergugat III** diberi teguran

(aanmaning) oleh Pengadilan Negeri karena **Tergugat III** lalai dalam memenuhi

seluruh isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai dengan putusan

tersebut

dilaksanakan/

eksekusi;-----

8. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II** dan **Tergugat III** secara tanggung renteng

untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 1.917.000,- (*satu juta sembilan*

ratus

tujuh

belas

ribu

rupiah);-----

9. Menolak

gugatan

Penggugat

selebihnya;-----

-----Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2013

Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 07/

Pdt.G/2013/PN.SRLN tanggal 08 Oktober 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam

peradilan tingkat banding ;-----

-----Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita

pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menyatakan bahwa pada tanggal

24 Oktober 2013 , permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan

seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan turut Terbanding

III,IV,V,VI,VII,VIII,IX semula Para Turut Tergugat;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I dan

Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 06 Nopember 2013 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding III semula Tergugat III tertanggal 01 Nopember 2013, surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penggugat/Terbanding, Tergugat I,II,III / Pembanding I,II,III dan kepada Turut Tergugat I,II,III,IV,V.VI,VII,VIII,IX / Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2013;-----

-----Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 20 November 2013 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 22 November 2013 kepada Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III;-----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 07/Pdt.G/2013/PN.SRLN yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Terbanding, Turut Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX/Turut Terbanding I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan kepada Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Pembanding II, Tergugat III/Pembanding III masing-masing pada tanggal 22 November 2013 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi terhitung setelah tanggal pemberitahuan tersebut di atas;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 07/Pdt.G/2013/PN.SRLN tanggal 08 Oktober 2013, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III, yang ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 08 Oktober 2013 Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN.JBI dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

----- Memperhatikan akan ketentuan Hukum dan Staatsblad tentang Reglement Voor de Buitengewesten (RBg) tahun 1927-227 Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Umum dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 08 Oktober 2013 Nomor: 07/PDT.G/2013/PN.SRLN yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari ini **Kamis** tanggal **13 Februari 2014** oleh kami **EDDY PANGARIBUAN, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dengan **SAURASI SILALAH, SH.MH** dan **H. FIRDAUS, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 09 Desember 2013 Nomor : 72/PDT/2013/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **18 Februari 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HENDRI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKHRUDDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. SAURASI SILALAH, SH.MH

EDDY PANGARIBUAN, SH. MH

2. H. FIRDAUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN, SH

Ongkos perkara :

1. Materi putusan..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan..... Rp 5.000,-
3. Pemberkasan..... Rp 139.000.

J u m l a h

Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)